



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 403/C/2024
TENTANG

ROAD MAP PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2024-2026

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan mengintegrasikan gender sebagai satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengarusutamaan gender dapat diimplementasikan secara efektif dan menyeluruh, perlu penjabaran dalam *Road Map*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang *Road Map* Pengarusutamaan Gender Tahun 2024-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention of The Elimination of All Forms Discrimination Against Women*);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah;

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Noor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : *Road Map* Pengarusutamaan Gender Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : *Road Map* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender (PUG) dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- KETIGA : Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan *Road Map* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah sebagai Ketua Kelompok Kerja PUG dan Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender sebagai Kepala Sekretariat Kelompok Kerja PUG.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 13 Agustus 2024
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
 NOMOR 403/C/2024
 TENTANG
 ROAD MAP PENGARUSUTAMAAN
 GENDER TAHUN 2024-2026

ROAD MAP PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2024-2026

DAFTAR ISTILAH

Analisis Gender	:	Identifikasi secara sistematis tentang isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Analisis gender perlu dilakukan, karena perbedaan-perbedaan ini bukan hanya menyebabkan adanya perbedaan diantara keduanya dalam pengalaman, kebutuhan, pengetahuan, perhatian, tetapi juga berimplikasi pada perbedaan antara keduanya dalam memperoleh akses dan manfaat dari hasil pembangunan, berpartisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumber daya pembangunan.
Anggaran Responsif Gender (ARG)	:	Anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan gender.
Gender	:	Perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Jadi, gender merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.
<i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP)	:	Disebut juga alur kerja analisis gender, merupakan model/alat analisis gender yang dikembangkan oleh Bappenas bekerjasama dengan <i>Canadian International Development Agency</i> (CIDA), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) untuk membantu para perencana melakukan pengarusutamaan gender.
<i>Gender Budget Statement</i> (GBS)	:	Pernyataan Anggaran yang Responsif gender atau Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG), yang merupakan dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut.

Kesenjangan Gender (<i>gender gap</i>)	:	Ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
Kesetaraan Gender (<i>gender equality</i>)	:	Kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.
Pengarusutamaan Gender (PUG)	:	Pengarusutamaan gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)	:	Pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut.
Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah)	:	Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	:	Disebut juga dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Strategi Nasional	:	Strategi dalam pembangunan yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mewujudkan kesetaraan gender di semua aspek pembangunan.
Lembaga Penyedia Layanan pemberdayaan Perempuan (LPLPP)	:	Lembaga milik pemerintah atau lembaga Masyarakat berbadan hukum yang melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi aktif perempuan dalam Pembangunan (bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi), baik dalam pelaksanaan kebijakan, kegiatan, maupun administrasi dalam penyelenggaraan layanan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2008 dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011. Peraturan ini menginstruksikan pada semua unit pemerintah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran. Menurut Permendagri tersebut, penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD.

Pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan yang dilakukan dengan cara mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan di bidang pembangunan. Pengarusutamaan gender merupakan proses memasukkan analisis gender ke dalam program dan kegiatan dari instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.

Di Kulon Progo, berdasarkan data yang dirilis oleh BPS pada tahun 2022 diketahui bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Kulon Progo sebesar 95,54%. Pencapaian IPG tersebut sejak tahun 2019 memang terus mengalami peningkatan, tetapi masih lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di wilayah DIY. (Peringkat ke tiga di DIY).

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DIY, 2020-2023

NO.	KABUPATEN	TAHUN			
		2020	2021	2022	2023
1.	Kulon Progo	95,07	95,09	95,54	95,80
2.	Bantul	95,12	95,19	95,36	95,54
3.	Gunung Kidul	84,73	85,31	85,82	85,93
4.	Sleman	96,2	96,25	96,36	96,40
5.	Kota Yogyakarta	98,16	98,32	98,48	98,47
	D.I Yogyakarta	94,8	94,88	94,99	94,93

Sumber data: BPS.go.id

Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Kulon Progo menurut data yang dirilis oleh BPS tahun 2020-2023 adalah sebagai berikut:

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Provinsi DIY menurut Kabupaten/Kota

Tahun 2020 - 2023

NO.	KABUPATEN	TAHUN			
		2020	2021	2022	2023
1.	Kulon Progo	71,45	71,41	72,27	71,68
2.	Bantul	64,78	65,27	65,03	70,35
3.	Gunung Kidul	75,53	76,7	77,93	77,30
4.	Sleman	81,25	81,31	81,65	79,94
5.	Kota Yogyakarta	71,05	73,18	75,5	75,70
D.I Yogyakarta		74,73	76,57	76,87	78,46

Sumber Data : BPS.go.id

Menurut data IDG tersebut diatas, IDG Kabupaten Kulon Progo masih berada di bawah IDG Provinsi DIY, berada di posisi ke-4 dari 5 kabupaten/kota.

Bertolak dari kondisi IPG dan IDG Kabupaten Kulon Progo tersebut di atas dan sebagai tindak lanjut dari implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan untuk meningkatkan Kedudukan, Peran, dan Kualitas Perempuan serta upaya mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam pembangunan, sangat diperlukan pengarusutamaan gender, sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan.

Pengarusutamaan Gender ini merupakan strategi pembangunan yang tepat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender khususnya di Kabupaten Kulon Progo. Oleh karenanya, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender melalui kebijakan yang responsif gender tersebut harus didasarkan kepada karakteristik sosial, ekonomi dan ciri budaya di Kabupaten Kulon Progo.

Dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran di daerah, Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 juga mengamanatkan kepada kabupaten/kota untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG). Untuk mengimplementasikan amanat tersebut, maka Kabupaten Kulon Progo perlu menyusun Road Map Pelaksanaan PUG yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan RAD PUG dan memberikan arahan kepada setiap stakeholders dalam melaksanakan strategi pengarusutamaan gender untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dengan lebih fokus, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan.

Road Map Pelaksanaan PUG diharapkan dapat mendorong upaya percepatan penyusunan RAD PUG yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender.

B. Dasar Hukum

Terdapat sejumlah regulasi yang dapat dijadikan sebagai payung hukum penyusunan Road Map Pengarusutamaan Gender ini di antaranya yaitu:

1. Undang-undang nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention of The Elimination of All Forms Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

Selain dasar hukum tersebut diatas, juga memperhatikan :

1. Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, No.270/M.PPN/11/2012, Menteri Keuangan No. SE-33/MK.02/2012, Menteri Dalam Negeri No. 050/4379A/2012 dan Menteri PP&PA No. SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (RPJMN 2020-2024)

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan serta bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi, tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. 4 (empat) pengarusutamaan tersebut adalah :

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
2. Gender
3. Modal Sosial dan Budaya
4. Transformasi Digital

Sementara dalam Prioritas Nasional ke tiga yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan berdaya saing, gender juga termasuk dalam isu strategis ke lima yaitu pewujudan lingkungan ramah anak, menurunkan ketimpangan gender serta meningkatkan akses, peran, dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan, utamanya di bidang ekonomi, ketenagakerjaan, dan politik, memperkuat upaya dan tata kelola pencegahan dan penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) dan Anak (KTA), termasuk perdagangan orang, perkawinan anak, pekerja anak, anak berhadapan dengan hukum, serta memperkuat layanan kepemudaan terutama dalam kewirausahaan dan pencegahan perilaku berisiko pada pemuda.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya *Road Map* Pengarusutamaan Gender ini untuk menyediakan instrumen dalam melaksanakan PUG di Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan tujuan dari penyusunan *Road Map* Pengarusutamaan Gender ini adalah untuk memudahkan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan PUG.

Adapun secara khusus, mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. memetakan pelaksanaan PUG di Kabupaten Kulon Progo;
2. melakukan identifikasi isu strategis gender dalam rangka mempercepat pelaksanaan PUG;
3. menyusun tahapan pelaksanaan PUG di Kabupaten Kulon Progo dalam Matriks *Road Map* PUG; dan
4. menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah PUG 2024-2026.

D. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari adanya *Road Map* PUG adalah dapat dilaksanakannya PUG di Kabupaten Kulon Progo secara lebih sistematis dan terstruktur dalam mendukung percepatan pencapaian target kinerja pencapaian pembangunan yang responsif gender di Kulon Progo yang nantinya secara terperinci akan dijabarkan dalam Matriks RAD PUG.

E. Ruang Lingkup

Secara substantif, pembahasan *Road Map* PUG pada kajian melingkupi 7 Proses Penyelenggaraan PUG yang telah dicapai dan pelaksanaan PUG yang sudah direvitalisasi yang akan dicapai 3 (tiga) tahun mendatang yaitu 2024-2026) yang dituangkan Matriks *Road Map* PUG dan selanjutnya dijabarkan dalam Matriks RAD PUG.

BAB II

IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pemerintah Daerah mulai melaksanakan Pengarusutamaan Gender pada tahun 2001 dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender. Mendasar pada Instruksi Presiden tersebut, maka di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mulai dilaksanakan kegiatan sosialisasi tentang gender. Walaupun masih dalam tataran sosialisasi, namun dengan berbagai upaya untuk percepatan pelaksanaan PUG di Daerah dan berjalannya waktu, maka pada tahun 2013 sebagai wujud komitmen pimpinan Pemerintah Daerah, maka diterbitkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah yang telah diperbarui dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah

Dan pada tahun 2013 itu juga, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk pertama kalinya mendapat penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) peringkat Madya yang merupakan penghargaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah.

Selanjutnya pada tahun 2014 dan 2016 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mendapatkan penghargaan APE dengan peringkat yang sama yaitu Madya. Baru pada tahun 2018 dan 2020 peringkat penghargaan APE meningkat menjadi Utama. Dan di tahun 2023 dengan pelaksanaan evaluasi pengarusutamaan gender menggunakan aplikasi dan format yang baru Kabupaten Kulon Progo meraih penghargaan APE Kategori Nindya.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PUG di Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Adapun kondisi pelaksanaan PUG di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan PUG tahun 2021 dan 2022 yang telah dievaluasi oleh Pemerintah Pusat, maka dapat diindikasikan bahwa masih terdapat isu gender dalam pelaksanaannya di daerah yang perlu direspon saat ini. Identifikasi isu tersebut dilakukan dengan kerangka prasyarat PUG yang terdiri dari komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, dan partisipasi masyarakat (termasuk dunia usaha, LSM, Media Massa dan Perguruan tinggi).

Adapun isu tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Komitmen Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Daerah belum dapat diimplementasikan secara efektif.** Pelaksanaan PUG memerlukan dukungan baik dari eksekutif maupun legislatif karena pengarusutamaan gender menyangkut relasi dan posisi laki-laki dan perempuan dalam tatanan kehidupan di masyarakat. Relasi dan posisi laki-laki dan perempuan dalam pembagian sumberdaya/akses, partisipasi, kontrol dan manfaat, yang dipengaruhi oleh perbedaan gender tersebut sangat mempengaruhi proses pembangunan di daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta penerima manfaat pembangunan. Untuk itu diperlukan aturan hukum yang lebih tinggi berupa Peraturan Daerah.

Di samping itu, komitmen tersebut belum optimal dilaksanakan oleh Perangkat Daerah karena kebijakan PUG belum dijabarkan dalam bentuk-bentuk yang operasional. Secara umum, komitmen sudah mendasari terpenuhinya prasyarat lain. Sehingga dari tujuh prasyarat, Kabupaten Kulon Progo telah memenuhi semua aspek. Akan tetapi, prasyarat ini tidak akan dapat memunculkan dampak pada keadilan dan kesetaraan gender jika tidak dioperasionalkan. Adanya semacam panduan pelaksanaan akan membantu Perangkat Daerah untuk menerapkan PUG di masing-masing urusan yang diampu Perangkat Daerah.

2. **Kebijakan pembangunan masih banyak yang netral gender.** Hal ini disebabkan oleh karena perspektif gender belum terintegrasikan pada regulasi bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di daerah, walaupun sudah banyak menginisiasi kebijakan dalam bentuk diseminasi informasi, peraturan, dan pedoman pelaksanaan PUG. Dokumen RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah sebagian besar sudah memuat hal-hal tentang kesetaraan gender dan isu-isu terkait dengan kemiskinan dan upaya upaya pengentasan kemiskinan yang dituangkan dalam strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Namun dalam proses penyusunan rencana kegiatan di Perangkat Daerah sebagian besar belum disertai proses analisis gender (baru beberapa kegiatan yang dipandang erat dengan isu gender pada sekitar 90% Perangkat Daerah) sehingga dalam penentuan sasaran program dan kegiatan pembangunan sebagian besar masih netral gender. Selain itu perlunya kebijakan yang mendorong agar pengadaan gedung perkantoran lebih responsif gender dan aksesibilitas untuk semua.

3. **Kelembagaan PUG belum menjangkau ke semua Kelurahan.** Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran dalam melaksanakan sosialisasi pengarusutamaan gender di kalurahan, yang mana selama ini dalam satu tahun hanya mampu melaksanakan pelatihan PPRG dan Inisiasi Kelurahan Sadar Gender di 1 Kapanewon.

Kalurahan Sadar Gender sebagai salah satu bentuk kelembagaan gender di tingkat paling bawah. Ini diperlukan untuk meningkatkan peran masyarakat terutama di tingkat kalurahan dalam mewujudkan kesadaran gender. Sudah ada Desa Inklusi, diharapkan Desa Sadar gender menjadi salah satu bagian dari aspek pembentukan Desa Inklusi.

4. **Masih terbatasnya SDM yang sensitif dan responsif gender.** Isu ini disebabkan oleh karena pengembangan SDM belum didukung dengan sistem *training* yang memadai, seperti adanya modul PUG yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan kapasitas SDM Perangkat Daerah. Kapasitas PUG yang dibutuhkan SDM diantaranya adalah memahami konsep PUG, serta trampil dalam melakukan analisis gender dan mengimplementasikan PUG. Keterbatasan SDM juga dirasakan di tingkat desa/Kelurahan. Pemahaman yang baik tentang PUG oleh di aparatur pemerintah akan mempermudah tercapainya pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki di masyarakat.
5. **Anggaran responsif gender (ARG) belum menyasar pada indikator kinerja pembangunan di Kulon Progo.** Hal ini disebabkan oleh karena ARG masih dianggap sebagai pekerjaan tersendiri dan tidak terintegrasi dengan proses perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah. Bahkan tidak sedikit yang menganggap anggaran responsif gender merupakan beban penganggaran yang tidak terlihat manfaatnya. Manfaat ARG memang tidak terletak pada output, tetapi pada dampak yang dihasilkan untuk merubah kesenjangan gender menjadi pembangunan yang lebih adil dan merata.

6. **Data terpilah belum dimanfaatkan secara optimal dalam analisis gender.** Hal ini disebabkan oleh karena belum terbangunnya sistem data terpilah dengan mekanisme yang pasti yang sampai kepada tingkat pemanfaat. Kabupaten Kulon Progo menyusun Data Pilah Gender dan Anak dan dilakukan pemutakhiran data setiap tahun sekali sejak tahun 2013. Tetapi data terpilah ini belum terkelola dalam sebuah sistem yang *ter-update* secara online. Selain itu, data juga belum sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan analisis gender.
7. **Analisis gender pada kegiatan belum berpengaruh terhadap pengurangan kesenjangan gender.** Hal ini disebabkan oleh karena analisis gender dan penyusunan GBS belum dilakukan sesuai dengan siklus perencanaan dan penganggaran. Analisis gender dilakukan untuk mengidentifikasi isu kesenjangan, sehingga berdasarkan kesenjangan tersebut disusun rencana aksi dan dialokasikan anggaran untuk melaksanakan rencana aksi tersebut sehingga persoalan kesenjangan dapat diatasi atau dikurangi. Tetapi jika analisis gender dilakukan diluar siklus perencanaan dan penganggaran atau mengalami keterlambatan, maka sudah melampaui batas waktu pengalokasian anggaran, sehingga manfaatnya kurang dapat dirasakan atau tidak dapat mempengaruhi anggaran.
8. **Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengarusutamaan gender di daerah masih perlu dioptimalkan.** Masyarakat dan dunia usaha belum dilibatkan secara langsung dalam Pokja PUG di daerah. Pokja PUG baru melibatkan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Kulon Progo. Untuk itu diperlukan upaya untuk menjalin kemitraan dan kerjasama di bidang PUG dengan masyarakat, dunia usaha, LSM dan Perguruan tinggi (terutama Pusat Studi Wanita di Perguruan Tinggi) secara lebih intensif.

Selain isu dari 8 (delapan) prasyarat PUG tersebut di atas, perlu dilakukan pengarusutamaan juga terhadap isu-isu yang tertuang dalam tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati secara Internasional, dimana pada tujuan kelima pembangunan berkelanjutan memuat tentang Keadilan Gender yang sebenarnya tujuan tersebut mewarnai dari seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan.

Mulai tahun 2022 telah dilaksanakan Revitalisasi PUG dengan focus kegiatan ke Pelembagaan PUG dan Penyelenggaraan PUG. Untuk Pelembagaan PUG yang semula terdiri dari 7 prasyarat PUG yaitu Komitmen, Kebijakan, Kelembagaan, Sumber Daya, Data Terpilah, Alat Analisis dan partisipasi Masyarakat direvisi menjadi 3 prasyarat yaitu Landasan Hukum, Lembaga, SDM dan Internalisasi PUG dan Data Terpilah.

Revitalisasi Kelembagaan PUG menjadi 3 prasyarat yaitu :

1. Landasan Hukum berupa regulasi atau kebijakan tentang penyelenggaraan PUG
2. SDM dan Internalisasi PUG
 - a. SDM
 - 1) SDM Perencana dan Penganggaran
 - 2) SDM Teknis
 - 3) SDM Pemantau, Evaluasi dan Pelaporan
 - 4) SDM APIP dan P2UPD
 - 5) SDM Bidang Hukum
 - 6) SDM Aparat Penegak Hukum
 - b. Gender Champions
 - c. Focal Point PUG
 - d. Fasilitator PUG
 - e. Pokja PUG
 - f. Jabatan Eselon
 - g. Internalisasi PUG kepada internal
3. Data Terpilah

Revitalisasi dalam Penyelenggaraan PUG yang semula kegiatannya meliputi Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Evaluasi (Kelembagaan) menjadi:

1. Perencanaan;
2. Penganggaran;
3. Pelaksanaan;
4. Pemantauan;
5. Evaluasi;
6. Pengawasan; dan
7. Pelaporan.

Isu PUG Berdasarkan Kondisi Implementasi PUG Saat Ini.

1. Masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, serta penguasaan terhadap sumber daya, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan bidang strategis lainnya.
2. Permasalahan paling mendasar dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak adalah pendekatan pembangunan yang belum mengakomodir tentang pentingnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan.

Mendasar pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada lampiran Huruf H yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah terkait urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:

1. Sub Urusan Kualitas Hidup Perempuan
 - a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah.
 - b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah.
 - c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah.
2. Sub Urusan Perlindungan Perempuan
 - a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah.
 - b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah.
 - c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah.
3. Sub Urusan Kualitas Keluarga
 - a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah.
 - b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah.
 - c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah.
4. Sub Urusan Sistem Data Gender dan Anak
Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah.
5. Sub Urusan Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 - a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah.
 - b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah.
6. Sub Urusan Perlindungan Khusus Anak
 - a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah.
 - b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah.
 - c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, isu gender yang menggambarkan kondisi saat ini serta kondisi yang diinginkan dapat distrukturkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel Isu Gender berdasarkan Kondisi Saat Ini Dan Kondisi Yang Diinginkan Dalam Pelaksanaan PUG

Prasyarat PUG	Isu Gender/Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diinginkan	Latar Belakang/Permasalahan
1. Komitmen	<p>Komitmen yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Daerah belum dapat diimplementasikan secara efektif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengarustamaan Gender di Daerah. 2. Peraturan masih dalam bentuk Peraturan Bupati yaitu Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah 3. Kebijakan teknis tentang Juknis PUG masih dalam bentuk Surat Edaran Bupati yaitu SE Tentang : Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dan Anggaran Responsif Gender 	<p>Adanya Peraturan tentang PUG dalam bentuk Peraturan Daerah</p>	<p>Pelaksanaan PUG memerlukan komitmen baik dari eksekutif maupun legislatif karena pengarusutamaan gender menyangkut tatanan kehidupan di masyarakat terutama peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat .</p> <p>Untuk itu diperlukan aturan hukum berupa Peraturan Daerah.</p> <p>Selain itu komitmen tersebut belum optimal dilaksanakan oleh Perangkat Daerah karena kebijakan PUG belum dijabarkan dalam bentuk-bentuk yang operasional</p>
2. Kebijakan	<p>Kebijakan pembangunan masih banyak yang netral gender :</p> <p>Dokumen RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah sebagian besar sudah memuat hal-hal tentang kesetaraan gender dan isu-isu terkait dengan kemiskinan dan upaya upaya pengentasan kemiskinan yang dituangkan dalam strategi, kebijakan, program dan kegiatan.</p> <p>Namun dalam proses penyusunan rencana kegiatan di Perangkat Daerah sebagian besar belum disertai proses analisis gender (baru beberapa kegiatan yang dipandang erat dengan isu gender pada sekitar 80% Perangkat Daerah)</p>	<p>Adanya aturan kebijakan daerah dalam pengadaan gedung dan fasilitas umum yang responsif gender dan aksesibilitas untuk semua.</p> <p>Adanya pengawasan terhadap proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan yang responsif gender.</p>	<p>Proses penyusunan rencana kegiatan di Perangkat Daerah sebagian besar belum disertai proses analisis gender (baru beberapa kegiatan yang dipandang erat dengan isu gender pada sekitar 80% Perangkat Daerah).</p> <p>Disamping itu , dalam evaluasi pelaksanaan PUG di daerah oleh Tim Pusat sejak tahun 2013 s/d 2021 temuan yang masih sama posisinya adalah prosentase jumlah gedung perkantoran dan fasilitas umum yang responsif gender masih kurang Sebagian besar kamar mandi belum dipisahkan Laki-laki dan Perempuan, belum ada ruang Laktasi, belum disediakan ruang bermain anak di kantor pelayanan umum, dsb</p>

Prasyarat PUG	Isu Gender/Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diinginkan	Latar Belakang/Permasalahan
3. Kelembagaan	<p>Kelembagaan PUG belum menjangkau ke semua Kelurahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah dibentuk Pokja PUG dengan Keputusan Bupati Kulon Progo No. 15 / A / 2018 ,Tahun :2018 ,Tentang :Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten 2. Sudah dibentuk focal point PUG semua Perangkat daerah 3. Belum semua kalurahan membentuk kelembagaan PUG (Pokja PUG dan Focal Point PUG Kelurahan 	<p>Terbentuknya Kelompok Kerja Penguatan PUG di Kelurahan untuk mendukung pembentukan Kalurahan Sadar Gender sebagai wujud pelaksanaan PUG di tingkat Kalurahan</p>	<p>Di Kabupaten Kulon Progo sampai dengan tahun 2022 sudah ada 18 kalurahan yang telah diinisiasi sebagai kalurahan sadar gender sebagai salah satu bentuk kelembagaan gender di tingkat paling bawah. Ini diperlukan untuk meningkatkan peran masyarakat terutama di tingkat desa dalam mewujudkan kesetaraan gender.</p> <p>Sudah ada Desa Inklusi, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) diharapkan Kalurahan Sadar gender menjadi salah satu bagian dari aspek pembentukan Desa Inklusi.</p>
<p>4. Sumber Daya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sumber Daya Manusia - Sumber Dana 	<p>Masih terbatasnya SDM yang sensitif dan responsif gender :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SDM terlatih PPRG dan ARG yang sudah bersertifikat masih sangat terbatas 2. Sedangkan SDM Perencana pada Perangkat Daerah sebagian besar sudah mengikuti pelatihan dasar PPRG dan ARG yang diselenggarakan oleh Dinas teknis di tingkat Kabupaten. 	<p>Dilaksanakannya pelatihan yang disertai pendampingan PPRG dan ARG bagi perencana Perangkat Daerah, anggota Focal Point PUG dan Driver PUG, serta aparat kalurahan.</p> <p>Diperolehnya Penghargaan Anugerah Parahita tingkat Ekapraya Utama/Mentor</p>	<p>Kapasitas PUG yang dibutuhkan SDM diantaranya adalah memahami konsep PUG, serta trampil dalam melakukan analisis gender dan mengimplementasikan PUG. Keterbatasan SDM juga dirasakan di tingkat desa/Kelurahan. Pemahaman yang baik tentang PUG oleh di aparat pemerintah akan mempermudah tercapainya pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki di masyarakat.</p> <p>Anggaran responsif gender (ARG) belum menasar pada indikator kinerja pembangunan. Hal ini disebabkan oleh karena ARG masih dianggap sebagai pekerjaan tersendiri dan tidak terintegrasi dengan proses perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah. Bahkan tidak sedikit yang menganggap anggaran responsif gender merupakan beban penganggaran yang tidak terlihat manfaatnya. Manfaat ARG memang tidak terletak pada output, tetapi pada dampak yang dihasilkan untuk merubah kesenjangan gender menjadi pembangunan yang lebih adil dan merata.</p> <p>Selama ini telah dilakukan pelatihan PPRG dan ARG dalam rangka mendorong pelaksanaan PUG di Daerah, namun dalam implementasinya peserta yang dilatih belum sepenuhnya mampu menyusun GAP dan GBS , apalagi peserta pelatihan yang dikirim terkadang dimutasi ke Perangkat Daerah lain sehingga Perangkat Daerah yang ditinggalkan tidak mempunyai SDM yang mempunyai ketrampilan dan kemampuan untuk menerapkan PPRG dan ARG.</p>

Prasyarat PUG	Isu Gender/Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diinginkan	Latar Belakang/Permasalahan
5. Data Terpilah	<p>Data terpilah belum dimanfaatkan secara optimal dalam analisis gender :</p> <p>Sudah tersedia Data terpilah Gender dan Anak yang diupdate setiap tahun sekali sejak tahun 2013, namun data terpilah belum dimanfaatkan secara optimal dalam analisis gender.</p>	<p>Meningkatnya pemanfaatan Data Pilah Gender dan Anak</p> <p>Mulai Aplikasi SIGA (sistem Informasi Gender dan Anak) DIY secara online untuk pemutakhiran data Pilah gender dan Anak</p>	<p>Telah dilakukan Pemutakhiran Data Pilah Gender dan Anak satu kali dalam satu tahun. Namun dalam pemanfaatan data tersebut masih perlu dioptimalkan.</p> <p>Belum ada kajian-kajian atau analisis terkait Data Terpilah Gender dan Anak sesuai dengan isu gender yang ada di Kabupaten.</p>
6. Alat Analisis	<p>Analisis gender pada kegiatan belum berpengaruh terhadap pengurangan kesenjangan gender.</p> <p>Alat analisis yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan di daerah masih menggunakan analisis SWOT, sedangkan analisis gender berupa Gender Analisis Pathway (GAP) yang selanjutnya dituangkan dalam Gender Budget Statement (GBS) masih dalam taraf pengenalan dan pembelajaran melalui pelatihan PPRG dan ARG yang kemudian sebagian Perangkat Daerah menindaklanjutinya dengan membuat GAP dan GBS menyesuaikan kegiatan Perangkat Daerah yang kemudian disampaikan kepada Perangkat Daerah teknis yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan PUG.</p> <p>Selain itu bisa menggunakan analisis Proba.</p>	<p>Dilakukannya Advokasi penyusunan GAP atau Proba dan GBS sebagai bagian dari dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah atau dapat menggunakan</p>	<p>Alat analisis yang digunakan dalam PPRG dan ARG adalah GAP dan Proba, namun analisis gender dan penyusunan GBS belum dilakukan sesuai dengan siklus perencanaan dan penganggaran. Analisis gender dilakukan untuk mengidentifikasi isu kesenjangan, sehingga berdasarkan kesenjangan tersebut disusun rencana aksi dan dialokasikan anggaran untuk melaksanakan rencana aksi tersebut sehingga persoalan kesenjangan dapat diatasi atau dikurangi. Tetapi jika analisis gender dilakukan diluar siklus perencanaan dan penganggaran atau mengalami keterlambatan, maka sudah melampaui batas waktu pengalokasian anggaran, sehingga manfaatnya kurang dapat dirasakan atau tidak dapat mempengaruhi anggaran.</p>
7. Partisipasi Masyarakat	<p>Peran masyarakat dalam pengarusutamaan gender di Kabupaten Kulon Progo masih perlu dioptimalkan.</p>	<p>Terlaksananya Advokasi ke masyarakat dan kalurahan untuk terlibat dalam pembentukan Kalurahan sadar Gender</p> <p>Meningkatnya kerjasama dengan Lembaga Masyarakat, LSM, Dunia Usaha, Lembaga Profesi, Media Massa dan LSM</p>	<p>Masyarakat belum dilibatkan secara langsung dalam Pokja PUG di daerah.</p> <p>Pokja PUG selain melibatkan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Kulon Progo., dari unsur masyarakat baru melibatkan TP-PKK, Forum Anak dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)</p>

Prasyarat PUG	Isu Gender/Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diinginkan	Latar Belakang/Permasalahan
		dalam upaya penguatan PUG di daerah dengan membentuk PUSPA	
8. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan (Tujuan 5 Pembangunan berkelanjutan)	<p>Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p>Meningkatkan kasus perdagangan orang</p> <p>Meningkatnya kasus pernikahan usia dini</p> <p>Masih adanya kesenjangan ekonomi pada kaum perempuan</p> <p>Masih adanya kesenjangan perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan</p> <p>Masih adanya kesenjangan akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi</p>	<p>Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p>Menurunnya angka perdagangan orang</p> <p>Menurunnya kasus pernikahan usia dini</p> <p>Menurunnya kesenjangan akses ekonomi pada kaum perempuan</p> <p>Meningkatnya peran perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan</p> <p>Meningkatnya peran laki-laki dan perempuan dalam upaya kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya <i>unmet need</i> kebutuhan ber-KB • Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis melalui sosialisai 	<p>Masih terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan orang</p> <p>Masih kurangnya peran masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p>Kurangnya peran keluarga, masyarakat dalam pencegahan perkawinan usia dini</p> <p>Kurangnya kapasitas lembaga dan SDM layanan korban kekerasan</p> <p>Kurangnya peran perempuan di bidang ekonomi, politik da, pengambilan keputusan</p> <p>Masih kurangnya kesadaran dan peran serta kaum laki-laki dalam hal kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi</p>

BAB III

ROAD MAP PENGARUSUTAMAAN GENDER 2024-2026

Mendasar pada implementasi PUG yang telah berjalan di Kabupaten Kulon Progo dan pemetaan kondisi saat ini serta kondisi yang diharapkan sebagaimana telah dijabarkan dalam Bab II di atas, maka dapat disusun Road Map PUG yang mencakup Rencana aksi sesuai identifikasi masalah dan disesuaikan dengan revitalisasi pengarusutamaan gender.

Rencana aksi dikelompokkan berdasarkan identifikasi masalah dan kemudian dijabarkan dalam rencana aksi yang lebih terinci. Untuk memantau dan mengevaluasi apakah rencana aksi yang dilakukan telah berhasil mengurangi masalah, juga telah disusun indikator keberhasilan dari masing-masing rencana aksi.

Berikut adalah rencana aksi yang menjadi masukan teknis roadmap pelaksanaan PUG di Kabupaten Kulon Progo:

A. Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

1. Regulasi/Kebijakan tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG)

- a. Memantapkan komitmen dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengarusutamaan Gender di daerah. Rencana aksi ini dikatakan berhasil jika PUG telah diatur dalam Peraturan Daerah dan telah disusun Peraturan Bupati tentang Juknis PUG serta PUG dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Kalurahan
- b. Melakukan integrasi gender dalam regulasi/kebijakan pembangunan Daerah. Rencana aksi ini dilakukan dengan memberi masukan pada:
 - Kebijakan yang terkait dengan proses perencanaan dan penganggaran di Kabupaten
 - Kebijakan yang terkait dengan proses perencanaan dan penganggaran di tingkat Kalurahan
 - Kebijakan Pengawasan Intern Pemerintah agar menyentuh pengawasan terhadap implementasi PUG di DaerahRencana aksi ini dikatakan berhasil apabila perspektif gender terintegrasi pada kebijakan tersebut diatas

2. Sumber Daya Manusia dan Internalisasi Pengarusutamaan Gender (PUG)

- a. Menyelenggarakan Pelatihan Penyusunan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi Perangkat Daerah dan Desa/Kelurahan baik itu SDM Perencana dan Penganggaran, SDM Teknis, SDM Pemantau, Evaluasi, Pelaporan, SDM APIP dan P2UPD, dan SDM Bidang Hukum
- b. Melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah dan Kalurahan dalam penyusunan GAP dan GBS
- c. Melaksanakan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender bagi Perangkat Daerah dan Kalurahan
- d. Melaksanakan Inisiasi Kalurahan Sadar Gender
- e. Melaksanakan koordinasi dengan *focal point* PUG Perangkat Daerah dan Pokja PUG Kabupaten
- f. Memberikan masukan ke Perangkat Daerah terkait untuk memberikan kesempatan lebih banyak kepada perempuan untuk dapat menduduki jabatan eselon.

- g. Memberikan penghargaan kepada Perempuan berjasa dan berprestasi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo

Rencana aksi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang memahami PUG dan trampil melakukan analisis gender serta fasilitasi PUG. Keberhasilan aksi diukur dari peningkatan kapasitas SDM di bidang PUG, PPRG dan ARG melalui jumlah kegiatan yang sudah dianalisis gender.

Internalisasi PUG dikatakan berhasil jika pokja PUG Kabupaten dapat meningkatkan pelaksanaan pelaksanaan PUG di Perangkat Daerah dan di Kalurahan/Kelurahan serta diperolehnya penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Utama/Mentor.

3. Data Terpilah

Membangun Sistem Data Terpilah Gender dan Anak. Rencana aksi dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan antara lain :

- a. Pengelolaan data pilah gender dan anak dengan menggunakan aplikasi SIGA (Sistem Informasi gender dan Anak) yang telah digunakan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Membangun kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyusunan kajian dan analisis data pilah gender dan anak.
- c. Mengoptimalkan koordinasi Forum Data Pilah Gender dan Anak Kabupaten Kulon Progo.

Rencana aksi ini dikatakan berhasil jika data pilah gender dan anak terkelola dengan baik dan dimanfaatkan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi perangkat daerah maupun stakeholder lainnya dalam pengambilan kebijakan dan penyusunan perencanaan pembangunan sehingga dapat mendukung upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di Kabupaten Kulon Progo.

B. Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG)

1. Perencanaan

Menyusun regulasi atau kebijakan yang mengatur Pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan mengintegrasikan Gender dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra Perangkat Daerah maupun RKP.

2. Penganggaran

- a. Menyusun regulasi atau kebijakan terkait adanya anggaran responsif gender yang meliputi 3 kategori yaitu
 - Program kegiatan yang responsive gender yaitu bidang Pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, tenaga kerja, hukum, social budaya.
 - Program kegiatan Pemberdayaan Perempuan (afirmasi)
 - Program kegiatan perlindungan hak perempuan dan anak (afirmasi)

Rencana aksi ini dilakukan dengan memastikan program kegiatan diatas terdani dalam kegiatan Perangkat Daerah.

- b. Mendorong Perangkat Daerah dan kalurahan agar dalam pengalokasian anggaran lebih responsif gender dengan menerapkan ARG melalui PPRG. Rencana aksi ini dilakukan dengan beberapa kegiatan berikut :

- Advokasi penyusunan APBD agar lebih responsif gender
- Advokasi rehab dan pengadaan gedung / perkantoran pemerintah lebih responsif gender dan aksesibilitas untuk semua pihak
- Memantau pelaksanaan ARG dan PPRG

Rencana aksi ini dikatakan berhasil apabila alokasi penganggaran responsif gender semakin meningkat dan jumlah fasilitas gedung perkantoran baik di tingkat kabupaten maupun di Desa/Kelurahan yang responsif gender juga semakin meningkat.

3. Pelaksanaan

- a. Peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang Pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, sosial budaya serta kualitas keluarga;
- b. Melaksanakan Sosialisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP)
- c. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga
- d. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
- e. Penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan
- f. Ketersediaan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Hak Perempuan (LPLPHP) dalam bentuk UPTD PPA
- g. Peningkatan kualitas keluarga
- h. Ketersediaan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (LPLPKK)
- i. Mewujudkan Program Pembangunan Kewilayahan yang mengintegrasikan perspektif gender.
- j. Ketersediaan sarana prasarana yang responsive gender
- k. Pendampingan pada Desa Ramah perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)

Rencana Aksi ini dikatakan berhasil bisa dilihat dengan meningkatnya IPG, IDG, IPM, Tingkat Partisipas Angkatan kerja (TPAK) dan menurunnya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak.

4. Pemantauan

Memastikan Regulasi/kebijakan teknis tentang PUG dalam Pemantauan masuk dalam Kebijakan/Peraturan Daerah terkait Pengarusutamaan Gender.

5. Evaluasi

Memastikan Regulasi/kebijakan teknis tentang PUG dalam evaluasi masuk dalam Kebijakan/Peraturan Daerah terkait Pengarusutamaan Gender

6. Pengawasan

Memastikan Regulasi/kebijakan teknis tentang PUG dalam pengawasan masuk dalam Kebijakan/Peraturan Daerah terkait Pengarusutamaan Gender

7. Pelaporan

Memastikan Regulasi/kebijakan teknis tentang PUG dalam Pelaporan masuk dalam Kebijakan/Peraturan Daerah terkait Pengarusutamaan Gender

Agar rencana aksi dapat diselaraskan dengan penyelesaian isu gender, maka tabel berikut menyajikan rencana aksi dalam matrik *Road Map* PUG sebagai berikut:

Matrik Alur Logis Road Map Pelaksanaan PUG di Kabupaten Kulon Progo

No.	Revitalisasi PUG	Isu Gender	Penyebab	Rencana Aksi	Rincian Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan
A.	Pelebagaan PUG					
1.	Regulasi/Kebijakan tentang Penyelenggaraan PUG	Komitmen yang tertuang dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Daerah belum dapat diimplementasikan secara efektif	1) Pelaksanaan PUG memerlukan komitmen baik dari eksekutif maupun legislatif 2) Kebijakan PUG belum dijabarkan dalam bentuk-bentuk yang operasional	Menyusun kebijakan PUG dalam bentuk peraturan yang lebih tinggi dan petunjuk teknis pelaksanaan PUG	Mengusulkan Perda Penyelenggaraan PUG di Daerah	Tersusunnya Perda Penyelenggaraan PUG di Daerah
2.	SDM dan Internalisasi PUG	Masih terbatasnya SDM yang responsif gender Anggaran responsif gender (ARG) belum menysasar pada indikator kinerja pembangunan di Kulon Progo	Pelatihan PPRG dan ARG bagi driver PUG, terutama aparat pengawasan dan aparat Desa masih terbatas/kurang Proses analisis gender diluar siklus perencanaan pembangunan di daerah	Melaksanakan Pelatihan terkait PUG, Pendampingan penyusunan Analisa gender, dan melaksanakan internalisasi PUG ke Perangkat Daerah dan Kalurahan	Menyelenggarakan Pelatihan Penyusunan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi Perangkat Daerah dan Desa/Kelurahan baik itu SDM Perencana dan Penganggaran, SDM Teknis, SDM Pemantau, Evaluasi, Pelaporan, SDM APIP dan P2UPD, dan SDM Bidang Hukum, Melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah dan Kalurahan dalam penyusunan GAP dan GBS, Melaksanakan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender bagi Perangkat Daerah dan Kalurahan, Melaksanakan Inisiasi Kalurahan Sadar Gender, Melakukan koordinasi dengan <i>focal point</i>	Meningkatnya Kapasitas SDM di bidang PUG ditandai dengan meningkatnya jumlah kegiatan yang dianalisa gender, Meningkatkan jumlah perempuan yang menduduki jabatan eselon, APE meraih kategori Utama/Mentor.

No.	Revitalisasi PUG	Isu Gender	Penyebab	Rencana Aksi	Rincian Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan
					<p>PUG Perangkat Daerah dan Pokja PUG Kabupaten, Memberikan masukan ke Perangkat Daerah terkait untuk memberikan kesempatan lebih banyak kepada perempuan untuk dapat menduduki jabatan eselon, Memberikan penghargaan kepada Perempuan berjasa dan berprestasi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo.</p>	
3.	Data Terpilah	Data terpilah belum dimanfaatkan secara optimal dalam analisis gender	Sebagian Perangkat Daerah terutama SDM perencanaan belum menggunakan Data pilah sebagai salah satu bahan informasi dalam penyusunan perencanaan	Membangun sistem data terpilah	<p>a. Penerapan pengumpulan, pengelolaan, dan pelaporan data terpilah dengan menggunakan SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak) yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>b. Membangun kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam penyusunan kajian dan analisis data pilah gender dan anak.</p> <p>c. Mengoptimalkan koordinasi Forum Data Pilah Gender dan Anak di Kabupaten dalam pemutakhiran Data Pilah Gender dan Anak dan pemanfaatannya</p>	Data Pilah Gender tersedia, mudah diakses dan dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan.

No.	Revitalisasi PUG	Isu Gender	Penyebab	Rencana Aksi	Rincian Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan
B.	Penyelenggaraan PUG					
1	Perencanaan	Komitmen yang tertuang dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Daerah belum dapat diimplementasikan secara efektif	3) Pelaksanaan PUG memerlukan komitmen baik dari eksekutif maupun legislatif 4) Kebijakan PUG belum dijabarkan dalam bentuk-bentuk yang operasional	Memastikan Substansi gender terintegrasi dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD	Melaksanakan advokasi/pendampingan guna memastikan substansi gender masuk dalam RPJMD, RKPD dan Renstra Perangkat Daerah	RPJMD, RKPD, Renstra, Renja responsive gender
2.	Penganggaran	Anggaran responsive gender masih sedikit	SDM di Perangkat Daerah banyak yang belum dilatih PPRG	Melaksanakan Pelatihan PPRG dan ARG	Melaksanakan Pelatihan PPRG metode baru Melaksanakan pendampingan penyusunan PPRG ke Perangkat Daerah	SDM perencana paham cara menyusun PPRG dan ARG sehingga Jumlah ARG baik di bidang hukum, politik, social, ekonomi dan bidang lainnya meningkat.
3.	Pelaksanaan	Peran serta masyarakat/Lembaga Lembaga.PT/DU/DI masih kurang, Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, perkawinan dan anak, LPLPP masih merupakan hal yang asing, sarana	Ketimpangan gender masih terjadi, kurangnya sosialisasi terkait Pencegahan kekerasan terhadap perempuan, anak	Sosialisasi dan advokasi tentang LPLPP, Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Peningkatan kualitas keluarga, Peningkatan pemberdayaan	Sosialisasi LPLPP, Sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap perempuan dan Anak, Pendampingan perempuan, dan anak korban kekerasan, Pelatihan Pendidikan Politik Bagi Perempuan, Pelatihan Kewirausahaan, Pembinaan masyarakat peduli,KB, Ketersediaan LPLPP,	Meningkatnya IDG, IPG, IPM, TPAK, Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.Meningkatnya sarana prasarana responsive gender

No.	Revitalisasi PUG	Isu Gender	Penyebab	Rencana Aksi	Rincian Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan
		<p>prasarana responsive gender masih kurang</p>		<p>perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan, Hukum, Sosal, Ekonomi dan lainnya, ketersediaan sarana prasarana responsif gender</p>	<p>Pembentukan UPTD PPA (LPLHP), Puspaga, Mendorong perangkat daerah/kalurahan untuk mempersiapkan sarana prasarana yang responsive gender dan pendampingan terhadap DRPPA.</p>	
4.	Pemantauan	<p>Pemantauan pelaksanaan pengarusutamaan gender belum dilaksanakan dengan maksimal</p>	<p>Kebijakan PUG terutama dalam hal pemantauan belum dijabarkan secara jelas dalam bentuk-bentuk operasional.</p>	<p>Memastikan regulasi/kebijakan terkait pemantauan pelaksanaan PUG dijabarkan secara rinci dalam perda/perbup</p>	<p>Melaksanakan pemantauan pelaksanaan PUG lintas sektor</p>	<p>Juknis tentang pemantauan PUG tersusun.</p>
5.	Evaluasi	<p>Evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender belum dilaksanakan dengan maksimal</p>	<p>Kebijakan PUG terutama dalam hal evaluasi belum dijabarkan secara jelas dalam bentuk-bentuk operasional.</p>	<p>Memastikan regulasi/kebijakan terkait evaluasi pelaksanaan PUG dijabarkan secara rinci dalam perda/perbup</p>	<p>Melaksanakan evaluasi terkait pelaksanaan PUG ke Perangkat Daerah /Kalurahan</p>	<p>Juknis tentang evaluasi PUG tersusun.</p>
6.	Pengawasan	<p>Pengawasan pelaksanaan pengarusutamaan gender belum dilaksanakan dengan maksimal</p>	<p>Kebijakan PUG terutama dalam hal pengawasan belum dijabarkan secara jelas dalam bentuk-bentuk operasional.</p>	<p>Memastikan regulasi/kebijakan terkait pengawasan pelaksanaan PUG dijabarkan secara rinci dalam perda/perbup</p>	<p>Melaksanakan monitoring/pengawasan terkait pelaksanaan PUG ke Perangkat Daerah /Kalurahan</p>	<p>Juknis tentang pengawasan PUG tersusun.</p>

No.	Revitalisasi PUG	Isu Gender	Penyebab	Rencana Aksi	Rincian Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan
7.	Pelaporan	Pelaporan pelaksanaan pengarusutamaan gender belum dilaksanakan dengan maksimal	Kurangnya sosialisasi terkait kewajiban Perangkat Daerah /Kalurahan membuat laporan.	Melaksanakan advokasi/ pendampingan ke Perangkat Daerah /Kalurahan untuk menyusun laporan pelaksanaan PUG perda/perbup	Melakukan advokasi/pendampingan ke Perangkat Daerah /Kalurahan untuk menyusun laporan pelaksanaan PUG di Instansi masing-masing	Perangkat Daerah/Kalurahan menyusun laporan PUG.

**MATRIK RAD PUG Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2024 - 2026**

No	Indikator Revitalisasi PUG	Rencana Aksi	Rincian Rencana Aksi	Rencana Pelaksanaan			Penanggung jawab
				2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	PELEMBAGAAN PUG						
1	Regulasi/Kebijakan tentang Penyelenggaraan PUG	Menyusun kebijakan PUG dalam bentuk peraturan yang lebih tinggi dan petunjuk teknis pelaksanaan PUG	- Mengusulkan Perda Penyelenggaraan PUG di Daerah	√			Dinas Sosial PPPA, Bag.Hukum, DPRD
2	SDM dan Internalisasi PUG	Melaksanakan Pelatihan terkait PUG, Pendampingan penyusunan Analisa gender, dan melaksanakan internalisasi PUG ke Perangkat Daerah dan Kalurahan	- Menyelenggarakan Pelatihan Penyusunan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	√	√	√	Dinas Sosial PPPA
			- Melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah dan Kalurahan dalam penyusunan GAP dan GBS	√	√	√	
			- Melaksanakan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender bagi Perangkat Daerah, Kalurahan dan masyarakat	√	√	√	
			- Melaksanakan Inisiasi Kalurahan Sadar Gender	√	√	√	
			- Melaksanakan koordinasi dengan Pokja PUG Kabupaten	√	√	√	
			- Mendorong Perempuan untuk lebih berani menduduki jabatan managerial	√	√	√	
			- Perempuan berjasa dan berprestasi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungann Anak Kabupaten Kulon Progo.				
			- Sosialisasi layanan ramah gender	75%	90%	100%	RSUD Wates
3	Data Terpilah	Membangun sistem data terpilah	- Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data terpilah gender dan anak	√	√	√	Dinas Sosial PPPA

No	Indikator Revitalisasi PUG	Rencana Aksi	Rincian Rencana Aksi	Rencana Pelaksanaan			Penanggung jawab
				2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Mengoptimalkan koordinasi Forum Data Pilah Gender dan Anak di Kabupaten dalam pemutakhiran Data Pilah Gender dan Anak dan pemanfaatannya	√	√	√	
			- Membangun kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam penyusunan kajian dan analisis data pilah gender dan anak			√	
B	PENYELENGGARAAN PUG						
1	Perencanaan	Menyusun regulasi/kebijakan teknis yang mengatur PUG dalam perencanaan dan mengintegrasikan gender dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, RKP, Renstra dan Renja	- Melaksanakan advokasi/pendampingan guna memastikan substansi gender masuk dalam RPJMD, RKPD dan Renstra Perangkat Daerah	√	√	√	Bappeda, Dinas Sosial PPPA
2	Penganggaran	Mendorong terwujudnya anggaran yang responsif gender	- Melaksanakan Pelatihan Penyusunan Perencanaag Penganggaran Responsif gender	√	√	√	Dinas Sosial PPPA
			- Melaksanakan pendampingan penyusunan PPRG ke Perangkat Daerah /Kalurahan	√	√	√	
		Pengelolaan Keuangan Daerah	- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	√	√	√	BKAD
	Pelaksanaan	Sosialisasi dan advokasi tentang LPLPP	- Sosialisasi LPLPP dan Pembentukan LPLPP	√	√		Dinas Sosial PPPA
		Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	- Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan dan Anak	√	√	√	

No	Indikator Revitalisasi PUG	Rencana Aksi	Rincian Rencana Aksi	Rencana Pelaksanaan			Penanggung jawab
				2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	√	√	√	
			- Pembentukan UPTD PPA (LPLHP)				
		Melaksanakan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	- Melaksanakan Pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan	√	√	√	
			- Memberikan rujukan korban	√	√	√	
			- Workshop Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	√	√	√	RSUD Wates
		Melaksanakan Penguatan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan	- Melaksanakan koordinasi FPKK Kabupaten dan Kecamatan	√	√	√	Dinas Sosial PPPA
			- Pelatihan ketrampilan SDM layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan lembaga perlindungan Korban kekerasan terutama kader perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat	√	√	√	
			- Deklarasi Sekolah Ramah Anak	√			
		Peningkatan kualitas keluarga	- Pembentukan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga), Apsai (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak)	√			Dinas Sosial PPPA
			- Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				Dinas PMD Dalduk KB
			- Advokasi Program				

No	Indikator Revitalisasi PUG	Rencana Aksi	Rincian Rencana Aksi	Rencana Pelaksanaan			Penanggung jawab
				2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Melaksanakan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	<ul style="list-style-type: none"> Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 				
		Peningkatan pemberdayaan perempuan dibidang hukum, politik, ekonomi, sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Sosialisasi/Pelatihan Pendidikan Politik Bagi perempuan - Sosialisasi pendidikan politik bagi masyarakat (perempuan, pemilih pemula) - Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, PPBN, P4GN - Pembinaan organisasi kemasyarakatan - Pelatihan Kewirausahaan - Mendorong peran perempuan di BPKal, Musdes, Musrenbangdes, Musrenbang - Menjalin kemitraan dan kerjasama di bidang PUG dengan lembaga masyarakat dunia usaha, LSM dan Perguruan tinggi serta lembaga profesi dengan membentuk PUSPA 	√	√	√	Dinas Sosial PPPA
				√	√	√	Kesbangpol
				√	√	√	Dinas Sosial PPPA
				√	√	√	Dinas Sosial PPPA
				√	√	√	Dinas Sosial PPPA

No	Indikator Revitalisasi PUG	Rencana Aksi	Rincian Rencana Aksi	Rencana Pelaksanaan			Penanggung jawab
				2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku	√			Dinas Koperasi UKM
			- Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				
			- Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi	√			
			- Pengembangan Sumber Daya Industri	√	√	√	Disdagin
			- Sinkronisasi pelaksanaan sarana prasarana industri	√	√	√	
			- Pemberdayaan Industri dan Peran Serta masyarakat	√	√	√	
			- Pemberdayaan untuk pokdakan dan poklhasr reguler dan peningkatan produksi perikanan	√	√	√	Dinas Kelautan dan Perikanan
			- Bimtek HPI	√	√	√	
			- Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	50%	75%	100%	Dinas pariwisata
			- Pelaksanaan Promosi Pariwisata	50%	75%	100%	
			- Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	50%	75%	100%	
			- Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	√	√	√	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			- Penyuluhan transmigrasi	√	√	√	
			- Pengelolaan Mutasi dan Promosi ASN	√	√	√	BKPP
			- Pengembangan kompetensi ASN	√	√	√	
			- Fasilitasi Bantuan Hukum	12	12	12	Bag. Hukum

No	Indikator Revitalisasi PUG	Rencana Aksi	Rincian Rencana Aksi	Rencana Pelaksanaan			Penanggung jawab
				2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	- Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	√	√	√	Dinas Sosial PPPA
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				Dikpora, Dinkes
			Pemberian Layanan Kedaruratan				Dinkes
		Peningkatan Kualitas Pendidikan masyarakat	- Meningkatnya angka partisipasi sekolah SD, SMP, PAUD, PNF	100%	100%	100%	Dikpora
			Meningkatnya prestasi generasi muda	78,89%	79,64%	83,99%	
		Pembangunan Kewilayahan	- Terbentuknya Kalurahan Tangguh Bencana	√	√	√	BPBD
			- Pendampingan DRPPA				
			- Terbentuknya satuan Pendidikan Aman Bencana	√	√	√	
		Ketersediaan sarana prasarana responsif gender	- Pemenuhan fasilitas pelayanan ramah gender	90%	100%		RSUD Wates
			- Pemenuhan kursi tunggu untuk pasien berkebutuhan khusus	75%	90%	100%	
			- Sosialisasi Kebijakan penataan ruang	2	2	2	DPTR
			- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	50%	75%	100%	Dishub
			- Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	50%	75%	100%	
			- Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang (Bus sekolah)	50%	75%	100%	
			- Terwujudnya akses difabel ke ruang pelayanan dan toilet				Kap. Kalibawang
			- Terwujudnya ruang laktasi	√			

No	Indikator Revitalisasi PUG	Rencana Aksi	Rincian Rencana Aksi	Rencana Pelaksanaan			Penanggung jawab
				2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penyelenggaraan PUG dalam perbaikan RTLH	- Pemberian bantuan social RTLH	20	25	25	DPUPKP
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	- Pelayanan sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	220	220	220	
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	- Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	724	760	796	
		Program pengembangan perumahan	- pemeliharaan Rumah susun sederhana sewa	3	3	3	
		Program pengembangan jasa konstruksi	- Pelatihan dan Sertifikasi Kerja Konstruksi (SKK)	35	35	35	
		Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender	- Memfasilitasi lembaga berbasis Gender, menjalin Kerjasama dan koordinasi serta sinkronisasi program kegiatan dengan Lembaga berbasis Gender	√	√	√	Dinas Sosial PPPA
		Melaksanakan Peningkatan Peranan Wanita	- Melaksanakan Pembinaan kelompok pemberdayaan perempuan (Kelompok P2WKSS, Desa Prima dan Perempuan Pelaku Industri Rumahan	√	√	√	
			- Menjaln kerjasama dengan Forum Desa Prima Kulon Progo	√	√	√	
		Peningkatan ketentaman dan ketertiban umum	- Pemberrdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka tramtibum	√	√	√	Satpol PP
			- Pencegahan gangguan tramtibum	√	√	√	
			- Penegakan Peraturan Daerah	√	√	√	
		Pengelolaan Keuangan Daerah	- Pnglolaan dana mendesak dan darurat	√	√	√	BKAD

No	Indikator Revitalisasi PUG	Rencana Aksi	Rincian Rencana Aksi	Rencana Pelaksanaan			Penanggung jawab
				2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Pemantauan	Pemantauan pelaksanaan PUG	- Melaksanakan pemantauan pelaksanaan PUG lintas sektor	√	√	√	Bappeda Dinas Sosial PPPA
5.	Evaluasi	Evaluasi pelaksanaan PUG	- Melaksanakan evaluasi terkait pelaksanaan PUG ke Perangkat Daerah /Kalurahan	√	√	√	Bappeda Dinas Sosial PPPA
7.	Pengawasan	Pengawasan Pelaksanaan PUG	- Melaksanakan pengawasan terkait pelaksanaan PUG ke Perangkat Daerah /Kalurahan				Bappeda Dinas Sosial PPPA , IRDA
6.	Pelaporan	Advokasi Penyusunan Laporan Pelaksanaan PUG	- Melakukan advokasi/pendampingan ke Perangkat Daerah/Kalurahan untuk menyusun laporan pelaksanaan PUG di Instansi masing-masing	√	√	√	Dinas Sosial PPPA
			- Menyusun Profil PUG Kab. Kulon Progo	√	√	√	

BAB IV

PENUTUP

Demikian *road map* pelaksanaan Pengarusutamaan Gender ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah, kalurahan maupun pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender. *Road map* ini bersifat dinamis, yang berarti dalam perjalanannya, dapat direviu dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan situasi pembangunan di Kabupaten Kulon Progo. Selain itu walaupun *Road Map* PUG sudah dijabarkan dalam Matrik Rencana Aksi Daerah PUG (RAD PUG) per tahun selama tahun 2024-2026 namun masih bersifat generik, di mana *road map* PUG ini tidak memuat hal-hal detail di masing-masing sektor, tetapi bersifat umum sehingga dapat dikembangkan oleh Perangkat Daerah dan unit organisasi pada Perangkat Daerah sesuai dengan subbidang masing-masing walaupun sudah dijabarkan dalam per tahun selama tahun 2024- 2026.

Diharapkan dengan adanya *road map* ini, pelaksanaan PUG di Kabupaten Kulon Progo dapat berjalan secara optimal dalam mengurangi kesenjangan gender sehingga nantinya dapat terwujud kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Kulon Progo.

Wates, 13 Agustus 2024
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI